



WALIKOTAJAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2018-2022.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jayapura.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Jayapura.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah Kota Jayapura.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura adalah unsure perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Jayapura.
10. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Kota Jayapura , TNI , POLRI , Kejaksaan , Akademis , LSM/Ormas , tokoh masyarakat Kota Jayapura , pengusaha / investor, Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi Papua , Pemerintahan Kampung , serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan :

- a. Penjabaran Visi , Misi dan Program Walikota kedalam sasaran, strategi, kebijakan umum dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mengacu RPJP Daerah.
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
 - a. penyusunan Renstra OPD ;
 - b. penyusunan RKPD ; dan
 - c. penyusunan Renja OPD.
- (2) Tujuan dari penetapan RPJMD adalah untuk :
 - a. menetapkan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD , RKPD , Renja OPD dan perencanaan anggaran Kota Jayapura dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD meliputi :

BAB 1	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	: VISI , MISI , TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BAB VII	: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
BAB VIII	: KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	: PENUTUP

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
- (3) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal RTRW Kota Jayapura yang menjadi acuan penyusunan RPJMD ini setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terdapat beberapa penyesuaian /penyempurnaan.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi Peraturan Daerah dilakukan pada pertengahan tahun RPJMD. Dibuat setengah tahun setelah diundangkan RPJMD ini.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Walikota wajib menyusun RKPD transisi pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RPJMD ini dan RPJPD.

Pasal 8

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 17 November 2017

WALIKOTA JAYAPURA

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 119

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA :
06/2017

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19720703 200112 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 – 2022**

1. UMUM

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun , yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3) mengatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota kedalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota , dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jayapura Tahun 2005 – 2025.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD , yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah , serta memuat prioritas pembangunan daerah , rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian serta menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal , serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2018 – 2022 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- a. RKPD Tahun 2018;
- b. RKPD Tahun 2019;
- c. RKPD Tahun 2020;
- d. RKPD Tahun 2021;
- e. RKPD Tahun 2022;

Keberhasilan dan Implementasi pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di Kota Jayapura.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah , Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya , yaitu pada tahun 2022. Namun demikian , Walikota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

RPJMD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun , yang merupakan penjabaran pembangunan Kota Jayapura dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Provinsi Papua , serta merupakan pedoman dalam :

- a. penyusunan Renstra OPD ,RKPD, Renja OPD dan perencanaan penganggaran;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional , Provinsi dan Kabupaten / Kota yang berbatasan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

yang dimaksud dengan RKPD transisi adalah dokumen perencanaan daerah yang disusun oleh Walikota pada masa akhir jabatannya sebagai acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS oleh Pemerintah Daerah , dengan mengacu kepada RPJMD ini dan RPJPD Kota Jayapura.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 76

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the top edge and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004**